



KEMENKUMHAM
KANWIL D.I. YOGYAKARTA

LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI 2022

 [Kemenkumhamdiy](#)

 [Kemenkumhamdiy](#)

 [Kemenkumham Jogja](#)

 [kumham_jogja](#)

 08112640146 (WhatsApp Only)

 [jogja.kemenkumham.go.id](#)

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

[JOGJA.KEMENKUMHAM.GO.ID](#)

I. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Untuk mewujudkan amanat UU tersebut, melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

Sejak UU KIP ini diberlakukan secara efektif, telah mendorong Bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. UU KIP sebagai instrumen hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik.

Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya UU KIP merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam

pengelolaan informasi harus dengan prinsip *good governance*, tata kelola yang baik dan akuntabel.

A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik


Keberadaan UU KIP sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU KIP adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Kebijakan Umum tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan

- Dokumentasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Pedoman Standar layanan Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-07.HH.05.06 Tahun 2022.

B. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, PPID Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta didukung oleh SDM kehumasan yang terdiri dari JFT Pranata Humas serta JFU Kehumasan.

C. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi publik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi publik, PPID Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki layanan informasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung melalui layanan elektronik.

1. Pelayanan informasi publik secara langsung

Masyarakat dapat memperoleh informasi publik secara langsung melalui ruang layanan PPID Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Pelayanan informasi publik secara tidak langsung


Masyarakat dapat mengakses informasi publik yang ada di Kementerian Hukum dan HAM melalui layanan elektronik website jogja.kemenkumham.go.id, email humaskanwiljogja@gmail.com, serta berbagai kanal media sosial Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022


Dalam rangka melaksanakan amanat UU KIP, PPID Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta melayani permohonan informasi publik secara langsung (non elektronik) maupun tidak langsung (elektronik). Kegiatan pelayanan informasi publik secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Selama periode tahun 2022, PPID Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta menerima sebanyak 397 permohonan informasi publik dari masyarakat. Keseluruhan permohonan informasi tersebut dilakukan melalui secara tatap muka maupun media elektronik seperti email atau WhatsApp. Rincian data permohonan informasi adalah sebagai berikut:




Tabel 1. Jumlah Permohonan Informasi Melalui Media Elektronik Tahun 2022




Tabel 2. Jumlah Permohonan Informasi Melalui Tatap Muka Tahun 2022

Berdasarkan kategori pemohon informasi publik, PPID Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta mengelompokkan menjadi dua kategori yaitu kategori perorangan dan badan hukum/organisasi. Jumlah keseluruhan 397 permohonan informasi keseluruhannya diajukan oleh perorangan. Kategori pemohon dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Tabel 3. Subyek pemohon informasi tahun 2022

Berdasarkan kategori jenis informasi publik, PPID Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta mengelompokkan menjadi beberapa diantaranya:



Tabel 4. Jenis informasi yang diminta tahun 2022

B. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Di dalam UU KIP telah diatur bahwa PPID Badan Publik wajib memberikan jawaban/respon permintaan informasi publik dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak permintaan informasi publik diterima. Rata-rata jawaban/respon pemberian informasi publik yang diberikan PPID Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemohon Informasi Publik adalah 7 hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik.

C. Jumlah Permohonan Informasi Yang Dapat Diberikan

Dari jumlah 397 permohonan informasi yang masuk ke PPID Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta seluruhnya dapat dipenuhi.

III. KENDALA DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Internal

a) Sarana dan Prasarana

PPID Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini menggunakan tempat bergabung dengan ruang Layanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) dan Sekretariat Zona Integritas. Keterbatasan ruangan membuat penyelenggaraan PPID Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta harus berbagi tempat;

b) Sumber Daya Manusia

Petugas pelaksana PPID yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta rata-rata merupakan pelaksana teknis tugas harian, sehingga kurang berfokus pada pelayanan informasi. Hal ini bisa dijadikan pertimbangan dalam penerimaan pegawai terkait petugas pelaksana PPID supaya terfokus pada pelayanan informasi;

c) Kesadaran Terhadap Pelayanan Informasi yang Kurang

Salah satu kendala tersendiri yang cukup menyulitkan dalam pemenuhan informasi baik dari pemohon informasi maupun saat Penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi yaitu, kurangnya kesadaran seluruh ASN Kemenkumham untuk bersinergi menyediakan dan mengelola data maupun informasi yang dibutuhkan;

d) Anggaran yang Belum Mencukupi

Sampai saat ini, anggaran khusus PPID masih di bawah standar, dan di Kantor Wilayah tidak memiliki mata anggaran khusus PPID.

2. Eksternal

Sedangkan kendala eksternal adalah adanya pemohon informasi tidak melengkapi syarat permohonan informasi sesuai SOP. Selain itu, pemohon informasi tidak menyertakan detail dan spesifikasi teknis terkait jenis informasi yang diajukan, sehingga dapat menghambat kelancaran pemberian layanan informasi publik.

IV. STRATEGI PEMENUHAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Internal

a) Sarana dan Prasarana

Untuk mempermudah akses petugas pelayan PPID, dilakukan pembagian fungsi ruangan;

b) Sumber Daya Manusia

Untuk memaksimalkan pelayanan informasi, maka diperlukan adanya petugas yang berfokus pada pelayanan informasi;

c) Meningkatkan Kesadaran Terhadap Pelayanan Informasi

Dibutuhkan adanya komitmen mengikat bagi seluruh jajaran Kemenkumham untuk meningkatkan kesadaran terhadap pelayanan informasi.

2. Eksternal

Untuk memastikan kelancaran pemrosesan permohonan informasi, perlu pemberlakuan persyaratan permintaan informasi sesuai SOP berlaku yaitu Pedoman Standar Pelayanan Informasi dan Klasifikasi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

VII. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengambilan kebijakan berikutnya.

Yogyakarta, 1 Februari 2023
Kepala Divisi Administrasi
Ex-Officio PPID Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Daerah Istimewa Yogyakarta

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rahmi Widhiyanti', written over two parallel horizontal lines.

Rahmi Widhiyanti
NIP. 197612072003122001



KEMENKUMHAM
KANWIL D.I. YOGYAKARTA

TERIMA KASIH

 [Kemenkumhamdiy](#)

 [Kemenkumhamdiy](#)

 [Kemenkumham Jogja](#)

 [kumham_jogja](#)

 08112640146 (WhatsApp Only)

 jogja.kemenkumham.go.id

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

JOGJA.KEMENKUMHAM.GO.ID